



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78711

Telp (0567) 21003, Fax. (0567) 21397

Putussibau, 3 November 2023

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800.1.3.3./ 1954 /BKS/PSDM

TENTANG

USULAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT KONVESIONAL KE DALAM ANGKA KREDIT
INTEGRASI UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU YANG TIDAK MEMILIKI TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DI PEMERINTAH DAERAH

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa regulasi diatas, mengatur tentang kewajiban untuk melakukan konversi penilaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi dengan menggunakan aplikasi Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi (DISPAKATI);
2. Untuk proses penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke dalam Angka Kredit Integrasi dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional masing-masing yang ada di pemerintah instansi pusat maupun instansi daerah;
3. Apabila di instansi daerah tidak terdapat Tim Penilai Angka Kredit maka proses konversi penilaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit instansi Pembina jabatan fungsional yang berada di instansi pusat;

4. Proses konversi penilaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi berlaku untuk pejabat fungsional, sebagai berikut:
 - a. Pejabat Fungsional yang masih aktif;
 - b. Pejabat Fungsional yang masih Tubel;
 - c. Pejabat fungsional yang sudah dilantik ke dalam jabatan administrasi.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada pengelola kepegawaian yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan berkas usulan konversi ke Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur BKPSDM Kab.Kapuas Hulu paling lambat tanggal 9 November 2023, Adapun berkas usulan konversi (*Hard Copy* sebanyak 1 Rangkap) terdiri atas sebagai Berikut :
 - a. SK Jabatan Terakhir;
 - b. PAK Terakhir;
 - c. Pangkat Terakhir.
6. Konsekuensi bagi pejabat fungsional yang tidak melakukan konversi penilaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi, maka akan mengalami kendala pada saat proses kenaikan pangkat maupun jenjang dalam jabatan fungsionalnya;
7. Mengingat proses konversi ini memiliki batas waktu, dimohon kepada pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional untuk aktif melakukan konversi angka kredit tersebut. Konversi ke integrasi dengan berkoordinasi ke BKPSDM Kab.Kapuas Hulu Narahubung an. Sukirman (Hp. 081348992604).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. BUPATI KAPUAS HULU
Sekretaris Daerah



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 19903 1 011

Lampiran I
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu
Nomor : 800.1.3.3./1954/BKS/PSDM
Tanggal : 3 November 2023

1. Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kapuas Hulu
3. Inspektorat Kab. Kapuas Hulu
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kapuas Hulu
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas Hulu
6. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kapuas Hulu
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu
8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kapuas Hulu
10. Sekretariat KPU Kab. Kapuas Hulu
11. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kapuas Hulu
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu
15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kapuas Hulu
16. Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
17. Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu
18. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Kapuas Hulu
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Kapuas Hulu
21. Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu
22. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kapuas Hulu
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kapuas Hulu
24. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Hulu

- 25 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kab. Kapuas Hulu
- 26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas Hulu
- 27 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Kapuas Hulu
- 28 Kecamatan Putussibau Utara
- 29 Kecamatan Putussibau Selatan
- 30 Kecamatan Bika
- 31 Kecamatan Kalis
- 32 Kecamatan Mentebah
- 33 Kecamatan Boyan Tanjung
- 34 Kecamatan Bunut Hulu
- 35 Kecamatan Pengkadan
- 36 Kecamatan Hulu Gurung
- 37 Kecamatan Seberuang
- 38 Kecamatan Silat Hulu
- 39 Kecamatan Silat Hilir
- 40 Kecamatan Semitau
- 41 Kecamatan Suhaid
- 42 Kecamatan Selimbau
- 43 Kecamatan Jongkong
- 44 Kecamatan Bunut Hilir
- 45 Kecamatan Embaloh Hilir
- 46 Kecamatan Embaloh Hulu
- 47 Kecamatan Batang Lupar
- 48 Kecamatan Badau
- 49 Kecamatan Empanang
- 50 Kecamatan Puring Kencana
- 51 Kelurahan Putussibau Kota
- 52 Kelurahan Hilir Kantor
- 53 Kelurahan Kedamin Hilir
- 54 Kelurahan Kedamin Hulu